Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. GAJAH MADA NO. 105 PRAYA 83511 0370653648

dpmptsp.lomboktengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD

No. SK:

Persyaratan

- 1. ScanAkte notaris yayasan
- 2. ScanSusunan pengurus yayasan
- 3. ScanSk penetapan
- 4. ScanSk penetapan komite sekolah oleh kepala sekolah berdasarkan hasil musyawaroh dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
- 5. ScanData siswa tang mencakup nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan alamat lengkap
- 6. ScanData guru dengan melampirkan ijazah
- 7. ScanData pegawai tata usaha (TU) dan lainya dengan melampirkan ijazah
- 8. ScanData ruang kelas ruang guru, ruang kepala sekolah, wc dan seterusnya
- 9. ScanData inventaris sekolah
- 10. ScanData SD penfukung yang mencakup jumlah siswa dan jarak ke sekolah
- 11. ScanData SMP dan MTs atau sekolah sederajat yang mencakup jumlah siswa dan jarak ke sekolah
- 12. ScanSurat persetujuan dari SMP dan MTs sekitar
- 13. ScanSurat persetujuan dari masyarakat sekitar
- 14. ScanDenah sekolah
- 15. ScanPeta pendidikan kecamatan
- 16. ScanSurat keterangan tidak menggunakan gedung atau fasilitas negara atau pemerintah yang dibuat oleh kepala sekolah
- 17. Scansurat pernyataan mengikuti aturan dan ketentuan dari pemerintah yang di buat oleh kepala sekolah
- 18. Scansurat kesanggupan melaksanakan kurikulum yang berlaku yang di buat oleh kepala sekolah
- 19. Scanrekomendasi dari camat setempat
- 20. Scansumber dana penyelengara pendidikan
- 21. Scanrencana induk penggembangan sekolah
- 22. Scan Copy SPPL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. GAJAH MADA NO. 105 PRAYA 83511 0370653648

dpmptsp.lomboktengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon membuat akun di website dpmptsp.lomboktengahkab.go.id 2. Memilih jenis izin yang akan diajukan. 3. Mengisi form isian secara elektronik dan mengupload persyaratan-persyaratan yang tertera dalam webform 4. Melakukan submit/mengirim webform yang telah diisi dengan lengkap dan benar. 5. Staf melakukan verifikasi isian form dan persyaratan yang telah diupload. 6. Kepala seksi melakukan validasi terhadap permohonan yang telah di verifikasi oleh staf 7. Kepala bidang melakukan persetujuan terhadap permohonan izin 8. Pemohon melakukan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 9. Penandatanganan izin dilakukan oleh Kepala Dinas 10. Penyerahan berkas Izin ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD

Pengaduan Layanan

- 1. Mengirimkan pengaduan menggunakan email ke dpmptsploteng@gmail.com
- 2. Telepon 081916001436 an H.Sahrip (kasi pengaduan)
- 3. Surat pengaduan menggunakan kotak surat/saran
- 4. Datang langsung ke DPMPTSP kab. Lombok Tengah Jl. Gajah Mada No. 105 Praya